

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN
ANGGARAN 2014
2014

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NO. 11 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
NAGAN RAYA TAHUN 2013 NOMOR 11; 515 HLM

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 186 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang tetang APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-70 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 tentang APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Nagan Raya Tahun 2013 tentang Penjabaran APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2014, Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2014.
- Dasar hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009.

CATATAN :

- Dalam Qanun ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang terdiri dari Pendapatan Daerah berjumlah Rp. 896.344.195.698,- dan Belanja Daerah berjumlah Rp. 931.077.983.938,-.
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 31 Desember 2013.
- Sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya.